

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu pilar pokok dalam setiap sistem demokrasi adalah adanya mekanisme penyaluran pendapat rakyat secara berkala melalui pemilihan umum yang diadakan secara berkala.¹ Pemilihan umum juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipal. Adapun tujuan diselenggarakannya Pemilu adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dimaksud oleh Pancasila dan UUD 1945, serta cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan pembangunan hukum²

Salah satu wujud dan mekanisme demokrasi di daerah adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah. Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi* (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), 752.

² Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia," *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, jurnal konstitusi, 17, No. 2 (2020): 357–58, <https://doi.org/10.31078/jk1726>.

dan Kota dipilih secara demokratis, melalui mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat.³

Adapun peraturan yang mengatur tentang masa jabatan kepala daerah ialah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pilkada, Pasal 3 ayat (1) yang menyatakan: “Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 162 ayat (1) “Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”. Dan ayat (2) “Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan”.

Pada februari 2020 lalu, lahir Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUUXVII/2019 dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan Undang-

³ Syafruddin dan Siti Hasanah, “Analisis Dampak Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024,” *Journal of Government and Politics (JGOP)*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2022): 253–254.

Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Putusannya tersebut, Mahkamah Konstitusi antara lain mengartikan Pemilu Serentak sebagai pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden/Wakil Presiden dan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota).⁵ Hal ini berbeda dengan apa yang dimaksud dengan Pemilu di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dimana dalam Putusan tersebut, pemilihan umum diartikan secara limitatif sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu Pemilu yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota dimasukkan kembali ke dalam rezim Pemilu.⁶ Padahal Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 14 /PUU-XI/2013 secara tegas MK menyatakan bahwa Pilkada bukanlah rezim Pemilu. Pemisahan rezim tersebutlah yang kemudian menjadi pijakan bagi pembentuk undang-undang yang pada akhirnya

⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019.

⁵ Galang Asmara, "Pemilihan Umum Serentak Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Implikasinya Terhadap Perkembangan Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia," *JURNAL APHTN-HAN* 1, No. 1 (Januari 2022): hlm. 136-137.

⁶ Asmara, hlm. 140.

menerbitkan undang-undang yang berbeda. Dengan Putusan MK No.55/PUU-XVII/2019 maka timbul ketidak pastian terkait apakah Pilkada masuk rezim Pemilu atau tidak. Hal ini terlihat dari Putusan MK No. 48/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK No. 55/PUU-XVII/2019.⁷

Sehubungan akan diadakannya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada tahun 2024 dengan tujuan pemerintah pusat akan menyesuaikan seluruh masa jabatan gubernur yang ada di Indonesia, dengan mengikuti Pasal 201 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024”.⁸ Dengan diadakannya pilkada secara serentak, dengan tujuan agar terciptanya efektifitas dan efisiensi anggaran.⁹ Dengan Pilkada yang dilaksanakan secara serentak dapat menghemat penggunaan uang Negara untuk pembiayaan Pemilu. Sehingga anggaran Negara hasil penghematan tersebut, dapat digunakan untuk mencapai tujuan Negara lainnya. serta dapat menghemat waktu dengan tidak menyelenggarakan Pilkada berulang.

⁷ Abdul Ghofur, “Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2024” (sekripsi, Jember, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, 2022), 5-4.

⁸ Pasal 201 Ayat (8) UU No. 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

⁹ Indaru Setyo Nurprojo, “Bagongan, Pilkada Serentak dan Demokrasi yang Cedera: Belajar dari Purbalingga,” *Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia*, jurnal Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 15, No. 2 (2016): 121.

Dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, merubah aturan sebelumnya yang secara tidak langsung berdampak pada masa jabatan kepala daerah. Dengan terpangkasnya masa jabatan ini tentu akan menjadikan program kerja yang sudah dibuat menjadi terhambat, bahkan dapat terjadi pemberhentian ditengah-tengah program pemerintah yang sedang berjalan, karena dengan pergantian kepemimpinan belum tentu akan dapat melanjutkan program pemerintah sebelumnya, yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran negara yang sia-sia.

Disamping dampak positif yang di hasilkan dari Pilkada serentak 2024 juga menghasilkan dampak negatif yang akan timbul ketika pelaksanaan Pilkada harus dilaksanakan serentak pada tahun 2024, dimana pada tahun 2022 akan ada 101 Kepala Daerah yang akan habis masa jabatannya, dan pada tahun 2023 akan 170 Kepala daerah yang akan habis masa jabatannya, dimana akan ada Pejabat sementara yang akan mengisi kekosongan jabatan tersebut, sehingga hal ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan pemerintahan. Dampak berikutnya yaitu Kepala Daerah hasil Pilkada tahun 2021 dimana mereka tidak akan menjabat 1 periode secara penuh (5 tahun) karena ketentuan dari pelaksanaan Pemilu secara serentak.¹⁰

Salah satu dampak dari pemilu serentak yang akan diselenggarakan di tahun 2024 dalah masa jabatan kepala daerah.

¹⁰ Ghofur, "Kajian Yuridis Dampak Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Pada Tahun 2024," 4-5.

Salah satu kaidah fiqh mengatakan

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”.¹¹

Berdasarkan kaidah di atas bahwa hendaknya seseorang lebih mengutamakan menolak kerusakan dibandingkan meraih kemaslahatan. Itu artinya apabila dalam suatu perkara terjadi pertentangan antara menolak kerusakan dan mengambil kemaslahatan, maka yang lebih utama adalah menolak kerusakan. Jadi jika kerusakan suatu perkara itu tidak dihilangkan atau ditolak, maka dikhawatirkan akan timbul kerusakan atau bahaya yang lebih besar. Allah juga menyuruh kita untuk mendahulukan menghindari mudharat daripada menerima manfaat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman Q.S. al-Baqarah/2:219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَا فِعٌ لِلنَّاسِ ۖ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ

مِنْ نَفْعِهِمَا ۖ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلِ الْعَفْوُ ۖ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآ

يَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

¹¹ Muhammad Sidqi al-Burnuwi, *al-Wajiz Fii lidlah Qawa'id al-Fiqhi al-Kulliyya, Mu'assatu ar-Risalah* (Beirut), 265.

Artinya:

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar) dan judi. Katakanlah, “Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.” Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, “(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan).¹²

Ayat ini turun dizaman ketika khamar/ minum-minuman memabukkan belum dilarang dimana orang-orang pada saat itu menganggap khamar sebagai minuman yang bermanfaat menghangatkan tubuh, tetapi disisi lain terdapat banyak kerugian didalamnya, yang mana kerugiannya lebih dominan daripada kebermanfaatannya. Sama halnya dengan putusan-putusan pemerintah yang tujuannya untuk menyelesaikan suatu masalah atau membuat kebijakan untuk masyarakat, tetapi lupa memikirkan dampak yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan itu. Apakah kebijakan-kebijakan itu lebihh banyak memiliki manfaat atau justru lebih banyak merugikan masyarakat.

Berangkat dari latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji tentang **Analisis Putusan MK Nomor. 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Pada Sistem Pemerintahan.**

¹² Al-Qur'an Kemenag, Q.S. al-Baqarah/2:219

B. Rumusan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan di atas maka penulis membuat rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana dampak putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah dan pada sistem pemerintahan?
2. Bagaimana tinjauan fikih *siyasah dusturiyyah* terkait masa jabatan kepala daerah dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk;

1. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah dan pada sistem pemerintahan
2. Untuk tinjauan fikih *siyasah dusturiyyah* terkait masa jabatan kepala daerah dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019

D. Signifikansi Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini penulis mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Untuk menambah wawasan bagi akademisi, dan membuka pengetahuan baru bagi peneliti lain tentang Dampak pemilu serentak terhadap jabatan kepala daerah.
 - b. Bagi Perguruan Tinggi, sebagai bentuk kontribusi dari penulis untuk menambah khazanah keilmuan dan Karya Ilmiah Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin tentang dampak pemilu serentak terhadap jabatan kepala daerah ditinjau dari siyasah dusturiyah.
2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan serta masukan bagi pihak yang bersangkutan, khususnya bagi pemerintah untuk mengetahui dan memberikan gambaran mengenai dampak Pemilu serentak terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

E. Definisi Operasional

Untuk Menghindari kesalahan pahaman dan kekeliruan dan untuk memperjelas judul penelitian, berikut ini penulis memberikan definisi atau batasan istilah dari judul penelitian:

1. Analisis

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa, guna mengetahui keadaan yang sebenarnya¹³. Analisis yang dimaksud pada penelitian ini adalah analisis pertimbangan hakim terhadap putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terhadap masa jabatan kepala daerah.

¹³ Lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia

2. Masa Jabatan

Masa jabatan adalah lamanya waktu yang dimiliki seorang pemimpin untuk memegang suatu jabatan. Masa jabatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masa jabatan kepala daerah yang terpankaskan dari yang seharusnya 5 tahun masa jabatan sesuai dengan hukum positif.

3. Sistem Pemerintahan

Menurut Dasril Radjab, Sistem pemerintahan terdiri dari dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Masing-masing mempunyai pengertian. Apabila digabungkan, kedua kata tersebut menjadi suatu pengertian yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Dilihat dari segi etimologi sistem adalah sekelompok bagian-bagian (alat dan sebagainya) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu maksud. adapun yang dimaksud dengan pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal, urusan, dan sebagainya) memerintah.¹⁴ Sedangkan menurut Fatahullah Jurdi, pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan negara sendiri, jadi tidak diartikan sebagai pemerintah yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif.¹⁵

¹⁴ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke- 1 (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), hlm. 57.

¹⁵ Fatahullah Jurdi, *Ilmu Politik Ideologi dan Hegemoni Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 54.

F. Penelitian Terdahulu

Sejauh ini penelaahan penulis mengenai penelitian tentang **Analisis Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan Dampaknya Pada Sistem Pemerintahan** masih belum ada yang meneliti. Namun, untuk memudahkan para pembaca, maka penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu atau kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis yaitu :

Skripsi yang ditulis oleh Saniatun tahun 2021 dengan judul “Dampak Penundaan Pilkada Di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dampak penundaan pilkada penyebaran wabah pandemi mengakibatkan kekosongan jabatan kepala daerah, sehingga pemerintah harus menyiapkan 270 pejabat sementara (Pjs) dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur mekanisme lowong jabatan kepala daerah, belum signifikan untuk mengatasi penundaan pilkada. Sementara adanya tumpang tindih kewenangan bisa saja terjadi, masalah keuangan dan kondisi perekonomian Indonesia tengah menurun serta protokol kesehatan yang ketat justru menimbulkan pembengkakan biaya pelaksanaan pilkada¹⁶. Persamaan dengan penelitian penulis adalah pada dampak pemilu terhadap masa jabatan kepala daerah dan metode penelitian yang penulis gunakan juga sama yaitu Yuridis Normatif serta pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Perbedaannya terletak pada penundaan pilkada dikarenakan wabah covid yang

¹⁶ Saniatun, “Dampak Penundaan Pilkada di Masa Pandemi Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah” (Skripsi, Banjarmasin, Universitas Islam Negeri Antasari, 2021), hlm. v.

melanda Indonesia di tahun 2020 yang menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan kepala daerah.

Skripsi yang ditulis oleh Slamet Lukman Hakim tahun 2023 dengan judul “Implikasi Pemilihan Umum Serentak Terhadap Sistem Presidensial di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, putusan mahkamah konstitusi nomor 55/PUU-XVII/2019 telah memberikan penguatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang keserentakan dalam pelaksanaan pemilu bagi penguatan sistem presidensial. Penyelenggaraan pemilu serentak dalam satu waktu bukanlah satu-satunya model penyelenggaraan pemilu. Mahkamah Konstitusi memeberikan enam landasan dasar terhadap penyelenggaraan pemilu srentak yang konstitusional. Model pemilu yang ideal utuk diterapkan di Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensial adalah model pemilihan nomor empat yang terdapat pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, yakni pemilu serentak nasional untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan beberapa waktu setelah dilakukan pemilihan umum serentak lokal untuk memilih anggota DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, pemilihan gube rnur dan bupati/walikota. Yang selanjutnya menjadi wewenang bagi pembuat Undang-Undang untuk menentukan pemilihan model pemilu serentak yang ideal untuk negara indonesia.¹⁷ Persamaan sekripsi ini dengan penelitian penulis adalah memebahas mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi yang sama yaitu Putusan Nomor 55/PUU-

¹⁷ Cindy Cendhani, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia” (Surabaya, Universitas Airlangga, 2021).

XVII/2019. Perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya, yang mana dalam penelitian ini memfokuskan mengenai model pemilu serentak yang relevan terhadap sistem pemerintahan di Indonesia sedangkan penulis lebih berfokus pada masa jabatan Kepala Daerah.

Skripsi ini ditulis oleh Taufik Hidayat tahun 2022 dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019” hasil penelitiannya menunjukkan (1) desain pemilu serentak berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 memepertegas kembali Putusan sebelumnya yaitu Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 bahwa desain keserentakan pemilu menjadi syarat konstitusional dalam penyelenggaraan pemilu. Hal baru dalam Putusan MK Nomor 55/PUUXVII/2019 yaitu memberikan enam desain keserentakan pemilu yang tetap konstitusional, dengan syarat sepanjang menjaga keserentakan pemilu nasional yaitu pemilihan anggota DPR, anggota DPD, dan Presiden/Wakil Presiden. (2) Dasar hukum pengaturan penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal adalah Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019. Mahkamah Konstitusi memberikan Open Legal Policy dengan memberikan enam model penyelenggaraan pemilu.¹⁸ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis terletak pada penganalisisan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Perbedaan sekripsi yang ditulis oleh Taufik Hidayat ini dengan penelitian penulis adalah yang mana pembahasan dari skripsi ini merujuk

¹⁸ Taufik Hidayat, “Analisis Hukum Terhadap Pengaturan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019” (Makassar, Hasanuddin Makassar, 2022).

pada pengaturan hukum penyelenggaraan pemilu baik nasional maupun lokal, sedangkan penulis lebih membahas kepada bagaimana dampak putusan MK ini terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan pada sistem pemerintahan.

Skripsi ini ditulis oleh Elisabeth Felita Silalahi 2021 dengan judul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokrasi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) dalam putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 Hakim Konstitusi dalam penafsirannya menggunakan penafsiran secara historis dan fungsional yang menjadi dasar dalam perluasan makna pemilu serentak dari 1 (satu) desain menjadi 6 (enam) varian desain keserentakan pemilu yaitu pemilu serentak lima kotak; pemilu serentak tujuh kotak; pemilu serentak dengan pembagian pemilu serentak nasional dan lokal; pemilu serentak dengan pembagian pemilu serentak nasional, provinsi, dan kabupaten/kota ; dan /model pemilu serentak lainnya. Dari keenam pilihan tersebut , MK kemudian mengembalikan kepada pembentuk undang-undang terkait keputusan mengenai desain pemilu serentak mana yang hendak diterapkan dalam perumusan norma pemilu kedepannya sebagai sebuah kebijakan hukum terbuka. 2) Dalam Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 terdapat beberapa varian desain pemilu serentak yang belum memenuhi unsur-unsur penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Berdasarkan berbagai kajian dan pertimbangan, maka perlu kiranya untuk merekonstruksi model pemilu serentak melalui pembagian pemilu serentak nasional dan pemilu serentak lokal dan juga perubahan dalam beberapa aspek

kepemiluan lainnya.¹⁹ Perbedaan sekripsi yang ditulis Elisabeth Felita Silalahi ini dengan penelitian penulis adalah yang mana pembahasan dari skripsi ini membahas mengenai rekonstruksi model pemilu serentak, sedangkan penulis lebih membahas kepada bagaimana dampak putusan MK ini terhadap masa jabatan Kepala Daerah dan pada sistem pemerintahan. Dan persamaanya terletak pada putusan yang dianalisis.

Skripsi ini ditulis oleh Ebby Ramdhani Syahri Wijaya 2022 dengan judul “Integrasi Norma Hukum Pemilu Dan Pilkada Melalui Kodifikasi Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, 1) Adanya perbedaan antara norma hukum Pemilu dan Pilkada sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika dikorelasikan dengan putusan MK yang menyamakan rezim Pemilu dan Pilkada. 2) Integrasi yang dilakukan menggunakan konsep kodifikasi yang akan menempatkan UU Pemilu sebagai undang-undang yang akan dijadikan dasar kodifikasi sedangkan undang-undang Pilkada hanya melengkapi atau menambah materi yang belum diatur.²⁰ Persamaan skripsi ini dengan penelitian penulis sama-sama menganalisis mengenai Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019, dan perbedaannya pada fokus penelitian yang mana dalam skripsi yang ditulis oleh Ebby Ramdhani Syahri Wijaya ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif mengenai komparasi materi muatan UU Pemilu

¹⁹ Elisabeth Felita Silalahi, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 Terkait Desain Pemilihan Umum Serentak Guna Mewujudkan Pemilihan Umum yang Demokrasi” (Surakarta, Universitas Sebelas Maret, 2021).

²⁰ Ebby Ramdhani Syahri Wijaya, “Integrasi Norma Hukum Pemilu Dan Pilkada Melalui Kodifikasi Undang-Undang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi” (Makassar, Universitas Hasanuddin, 2022).

dan UU Pilkada dan bentuk integrasi UU Pemilu dan UU Pilkada pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, sedangkan penulis lebih kepada dampak yang ditimbulkan dari putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 ini terhadap sistem pemerintahan dan pada masa jabatan Kepala Daerah.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau yuridis normatif. Yuridis normatif adalah jenis penelitian yang dilaksanakan berlandaskan hukum utama, yang dilakukan berdasarkan pada bahan hukum utama, serta meninjau beberapa hal yang bersifat teoritis yang berkaitan dengan asas-asas hukum, doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum yang berkaitan dengan problem yang sedang dibahas dengan menggunakan data sekunder diantaranya ialah asas, kaidah, norma, dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya.²¹ Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-undang (*Statute Approach*) Pendekatan perundangundang adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum. Undang-undang yang dimaksud dalam penelitian ini adalah undang-undang yang berhubungan dengan pemilu dan masa

²¹ Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif* (Bandung: Citra Aditya, 2004), 134.

jabatan. Dan penulis juga menggunakan Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*) Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep tentang masa jabatan kepala daerah.

2. Bahan Hukum

Mengingat Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder²²

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi No. 55/PUU-XVII/2019
- b. Bahan hukum Sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No.10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu. Buku-buku seperti buku Pemilihan Umum Demokrasi, tesis, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang Penulis teliti.

²² Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52.

3. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan terkait masa jabatan kepala daerah, buku-buku, jurnal, hasil penelitan, dan sumber tulisan lain yang relevan. Pengumpulan bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara studi dokumen, yakni membaca, mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, bahan hukum tersebut diolah dangan cara editing, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapanny, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya, dengan kelompok yang lain.²³ Setelah melakukan editing, langkah selanjutnya melakukan pengklasifikasian bahan hukum agar dapat dipahami, dibaca dan diinterpretasikan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Setelah bahan hukun dikalsifikasikan, selanjutnya dilakukan pendeskripsian untuk menganalisis, menggambarkan, dan menjelaskan isi dari bahan hukum yang ada.

²³ Ali Akbar Abid Mas Rabbani, *Hukum dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 296.

Analisis melalui beberapa proses, yakni mendeskripsikan bahan hukum, mengklasifikasikan dan menghubungkan bahan hukum tersebut agar dapat dipahami dan diinterpretasikan. Kemudian, penulis memberikan makna dan menjelaskan hasil penelitian. Setelah dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap bahan hukum guna menjawab permasalahan secara sistematis, setelah itu memberikan kesimpulan penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang di susun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun pemahasan keseluruhan saling berkaitan dan tiap-tiap bab. Secara garis besar akan dijelaskan sebagai berikut :

Pada BAB I yang berupa Pendahuluan, dimana dalamnya mengenai permasalahan yang menjadi landasan dari isi skripsi, yang dibagi menjadi beberapa sub judul yaitu latar belakang masalah, alasan-alasan yang menjadi penulis melakukan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan rumusan masalah, yang merupakan pertanyaan-pertanyaan yang mendasari penulis melakukan penelitian ini, serta tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menyertakan signifikansi penelitian, definisi operasional yang berfungsi untuk memfokuskan bahasan dalam skripsi, serta kajian pustaka yang menjelaskan tentang persamaan dan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji hal serupa, selanjutnya juga penulis juga

mencantumkan metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

Pada BAB II, yang berupa tinjauan umum mengenai Mahkamah Konstitusi, yang berisikan sejarah serta wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi dalam bab ini penulis juga mencantumkan tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan skripsi ini.

Pada BAB III, di bab ini penelitian menjelaskan lebih spesifik mengenai pokok bahasan masalah dalam penelitian ini yang dibagi menjadi beberapa sub judul yaitu pemilihan kepala daerah serentak yang akan dilakukan pada November 2024, serta masa jabatan kepala daerah yang berisikan dasar-dasar hukum masa jabatan kepala daerah di Indonesia, penulis juga menggandeng pembahasan mengenai fikih siyasah dusturiyah yang membahas tentang relevansi penelitian ini dengan fikih siyasah yang merupakan salah satu hukum Islam.

Pada BAB IV, berisikan hasil analisis dan pembahasan penulis mengenai relevansi antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan masa jabatan Kepala Daerah, dampak-dampak yang ditimbulkan putusan tersebut, serta pengaruhnya terhadap sistem pemerintahan, juga perspektif fikih *siyasah dusturiyah* mengenai pemengkatan masa jabatan Kepala Daerah berdasarkan prinsip-prinsip fikih *siyasah*.

Pada BAB V, yang berupa Penutup, dimana didalam bab ini penulis membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.